



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 28

Tahun : 2016

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan Jaminan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, seluruh penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan wajib terdaftar paling lambat 1 Januari tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063):
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
11. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Jaminan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan Kabupaten Gunungkidul dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
6. Integrasi adalah pengikutsertaan Jaminan Kesehatan ke dalam program jaminan kesehatan nasional.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

8. Peserta Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap penduduk Kabupaten Gunungkidul yang termasuk warga miskin dan tidak mampu.
9. Penerima Bantuan Iuran Pemerintah yang selanjutnya disebut PBI Pemerintah adalah setiap warga miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
10. Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PBI Pemerintah Daerah adalah setiap warga miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman penyelenggaraan Integrasi Jaminan Kesehatan.
- (2) Integrasi Jaminan Kesehatan ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk :
 - a. agar peserta Jaminan Kesehatan yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjamin akses pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan secara paripurna; dan
 - c. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi peserta Jaminan Kesehatan.

BAB II PESERTA DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Integrasi Peserta

Pasal 3

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional meliputi setiap warga miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan, berdomisili di wilayah Kabupaten Gunungkidul sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. bayi baru lahir dari Ibu peserta PBI Pemerintah Daerah;
 - b. anggota keluarga dari mpeserta PBI Pemerintah dan PBI Pemerintah Daerah yang belum mempunyai jaminan kesehatan lain; dan
 - c. warga miskin dan tidak mampu baru yang belum memiliki jaminan kesehatan lain.

- (3) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Prosedur penetapan warga miskin dan tidak mampu baru sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c sebagai berikut:
 - a. mendapatkan surat rekomendasi dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa disahkan oleh Kepala Desa;
 - b. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a diverifikasi oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan disahkan oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf b diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Perlindungan Sosial; dan
 - d. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf c diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan diusulkan untuk ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Perubahan pengurangan dan penambahan peserta sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. duplikasi;
 - c. naik status; dan
 - d. pindah penduduk dari wilayah Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
 - a. bayi baru lahir dari Ibu peserta PBI Pemerintah Daerah;
 - b. anggota keluarga dari peserta PBI Pemerintah dan PBI Pemerintah Daerah yang belum mempunyai jaminan kesehatan lain dan bersedia memenuhi ketentuan kewajiban sebagai peserta Jaminan Kesehatan yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - c. warga miskin dan tidak mampu baru.

Bagian Kedua
Iuran dan Pendanaan

Pasal 6

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta integrasi Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu kepada besaran iuran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI Pemerintah.
- (2) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.
- (3) Perjajian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jumlah peserta yang didaftarkan; dan
 - b. jumlah iuran yang dibayarkan.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Integrasi Jaminan Kesehatan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kepesertaan dan Pelayanan kesehatan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan integrasi Jaminan Kesehatan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. menyusun langkah dan strategi integrasi Jaminan Kesehatan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - c. mengawasi penyelenggaraan integrasi ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis integrasi Jaminan Kesehatan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Agustus 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Agustus 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009